



PENETAPAN
Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbi antara:

PT. Reksa Finance dalam hal ini diwakili oleh Pebri Hasanova bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Cabang Tangerang yang beralamat kantor di Ruko Golden Boulevard Blok D Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No: 007/SK-RF/VII/2020 tanggal 5 November 2021 dapat bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. Agus Salim, S.H., S.E., M.H., Herawan, S.H., dan Eko Susilo, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Agus Salim & Partners, yang beralamat kantor di Perumahan Metro Parung, Jln. Bougenville 1 Blok B2 No. 3 RT.03/RW.07 Kelurahan Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2022 No. 1054/ASP-Skk/Pdt.G/I/2022;

Lawan

Badrudin; Laki-laki; Umur: 39 Tahun/Bogor, 10-04-1982; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Kp. Baru Cisarua RT.003/009, Desa Koleang, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan, bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat, Hakim mendapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa dalam poin 6 dan 8 posita gugatan Penggugat, didalilkan bahwa Tergugat telah memindah tangankan obyek jaminan fidusia secara tidak resmi dan tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Bapak Aceng Mulyadi pada tanggal 21 Juli 2020, yang mana merupakan pelanggaran Pasal 23 Ayat (2) Jo. Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak sederhana pembuktiannya karena melibatkan pihak ketiga, serta menyangkut mengenai ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2022/PN Cbi dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di: Cibinong

Pada tanggal: 28 Januari 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.)

(Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.)